



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGUJI TAGIHAN
DAN PENANDATANGANAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU BAGIAN ANGGARAN 076
TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu disediakan anggaran belanja yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. bahwa dalam pelaksanaan penggunaan anggaran belanja sebagaimana dimaksud dalam huruf a, anggaran wajib dikelola dan dipertanggungjawabkan dari segi administrasi keuangan dan dari segi manfaatnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dan dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Palu, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Palu tentang Penetapan Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Bagian Anggaran 076 Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863); Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
4. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.05/2019 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Rekening Pengeluaran

Milik Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1549);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1307) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 Tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023

tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1082);

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1027 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGUJI TAGIHAN DAN PENANDATANGANAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU BAGIAN ANGGARAN 076 TAHUN 2026.
- KESATU : Menunjuk dan menetapkan pegawai yang nama dan/atau jabatannya tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Bagian Anggaran 076 Tahun 2026.
- KEDUA : Pejabat yang ditunjuk sebagaimana Diktum KESATU mempunyai tugas dan kewenangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Palu.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu

Pada tanggal 7 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PALU,

ttd.

ASLAM ADIGAMA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT




KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

Pt. Kepala Sub Bagian Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU
NOMOR TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGUJI
TAGIHAN DAN PENANDATANGANAN SURAT
PERINTAH MEMBAYAR KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA PALU BAGIAN ANGGARAN 076
TAHUN 2026

PEJABAT PENGUJI TAGIHAN DAN
PENANDATANGANAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU BAGIAN ANGGARAN 076

No	Nama/NIP	Jabatan	Diangkat dalam Jabatan	Spesimen Tanda Tangan dan Stempel	Keterangan
1.	Mufidah, S.P., M.Si 197712202010012005	Kasubbag Keuangan, Umum dan logistik	Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar	Tanda Tangan :  Paraf :  Stempel Satuan Kerja 	Atas beban Daftar Isian Pelaksanaa n Anggaran (DIPA) Bagian Anggaran 076 659136

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU,
ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

ASLAM ADIGAMA

Plt. Kepala Sub Bagian Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

